

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka kejadian kelainan refraksi menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sebanyak 153 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi, yaitu sebesar 43% dari keseluruhan penyebab gangguan penglihatan (*visual impairment*) global. Tentunya angka ini menunjukkan tingginya kejadian kelainan refraksi di sekitar kita. Sedangkan angka kejadian kelainan refraksi di Indonesia menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 dan 2013 mengumpulkan data mengenai kesehatan indera penglihatan. Dalam Riskesdas 2007 maupun 2013, responden yang diperiksa adalah responden yang berusia 6 tahun ke atas dan memungkinkan untuk diperiksa visusnya. Pemeriksaan dilakukan tanpa atau dengan koreksi optimal. Untuk tahun 2013, responden yang dianalisis berjumlah 924.780 orang. Responden diklasifikasikan menderita severe visual impairment jika tajam penglihatan berkisar antara $<6/60$ - $\geq 3/60$ dan diklasifikasikan menyandang kebutaan jika tajam penglihatan $<3/60$ (Kemenkes RI, 2016).

Adapun fasilitas pelayanan kesehatan mata yang berhak melakukan praktik pelayanan pemeriksaan mata diantaranya Rumah sakit yang mempunyai dokter spesialis kemudian Klinik yang mempunyai dokter spesialis ataupun tenaga Refraksionis optisi, dan kemudian yang berhak melayani pasien dalam pemeriksaan mata yaitu Optikal yang telah mempunyai tenaga Refraksionis optisi

sebagaimana yang bisa bertanggungjawab atas pelayanan yang optik tersebut lakukan (Kemenkes RI, 2016).

Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak. Bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari pelayanan optikal yang dapat merugikan atau mengganggu kesehatan, perlu dilakukan penataan kembali penyelenggaraan optikal diseluruh indonesia (Kemenkes RI,2016).

Setiap optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan, serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kacamata atau lensakontak harus memperoleh izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat (Kemenkes RI, 2016).

Dalam rangka melindungi masyarakat dari pelayanan optikal yang dapat merugikan atau mengganggu kesehatan, Kemenkes RI membuat Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal. Peraturan tersebut harus ditaati oleh semua pelaku usaha optikal untuk memperoleh izin membuka usaha optikal dari pemerintah kabupaten/kota setempat. (Saputra, 2018)

Ketika melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kota bandung untuk mengetahui dan mendapatkan data mengenai jumlah populasi optik-optik berizin dan belum berizin, Penulis mendapatkan kendala dengan tidak mendapatkannya data tersebut dikarenakan sedang proses perubahan data menjadi sistem online.

Dari hasil pembahasan diatas, sehigga semakin membuat penasaran penulis untuk observasi ke lapangan. Dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian

mengenai perihal diatas dengan membatasi wilayah cakupan penelitian. Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan di daerah Ujungberung dengan metode wawancara, didapatkan temuan 5 toko optik di wilayah tersebut belum memiliki izin, hal ini sangat memprihatinkan sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap perizinan toko optik yang ada di wilayah Ujung Berung.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik mengangkat judul “Bagaimana Gambaran Toko Optik Berizin dan Belum Berizin di Kecamatan Ujungberung Tahun 2019”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat rumusan masalah yaitu “Bagaimana Gambaran Toko Optik Berizin dan Belum Berizin di Kecamatan Ujungberung Tahun 2019 ”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Bagaimana Gambaran Toko Optik Berizin dan Belum Berizin di Kecamatan Ujungberung Tahun 2019

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui berapa banyak Toko Optik berizin di Kecamatan Ujungberung Tahun 2019
- b. Untuk mengetahui berapa banyak Toko Optik belum berizin di Kecamatan Ujungberung Tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah informasi, referensi serta gambaran tentang berapa banyak Toko Optik berizin dan belum berizin di Kecamatan Ujungberung Tahun 2019

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi penulis

Dengan hasil penelitian ini, penulis berharap dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perizinan Optik, sehingga dapat mengaplikasikan dalam usaha optik dikemudian hari.

b. Manfaat bagi Toko Optik yang dilakukan penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, Penulis berharap, khususnya toko-toko optik yang belum mengurus perizinan berkenan untuk segera mengurus perizinan optiknya.

c. Manfaat bagi institusi

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi kepustakaan STIKes Dharma Husada Bandung.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Lingkup masalah

Masalah yang diteliti adalah mengenai Bagaimana Gambaran Toko Optik Berizin dan Belum Berizin di Kecamatan Ujungberung Tahun 2019 .

2. Lingkup metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kejadian atau peristiwa, yang terjadi saat sekarang, menggunakan data primer dan metode analisa yang dilakukan dengan cara melihat data hasil observasi mengenai gambaran toko optik berizin dan belum berizin di kecamatan ujungberung tahun 2019.

3. Lingkup keilmuan

Penelitian ini merupakan bidang Manajemen Optik.

4. Lingkup Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Toko Optik yang berada di wilayah kecamatan ujungberung. Dengan pendekatan waktu *cross sectional*, mulai penyusunan hingga ujian laporan terhitung dari Februari – Juni 2019.